



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Klaten, Jawa Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Karanganyar (Sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia), sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 2 September 2022 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 31 Agustus 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten, dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor :343 / 2014.
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 31 Agustus 2014 di depan Pemuka Agama bernama Christophorus Sutrasno Purwanto, Pr di Gereja Paroki St. Maria Bunda Kristus-Wedi.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan Damai selayaknya suami istri di Garuman Rt 014 Rw 008, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten kemudian pindah di kediaman masing-masing.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei tahun 2018 ketentraman rumah tangga

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan yaitu :

- a. Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan Tergugat mempunyai hutang yang sangat banyak dan tidak bertanggungjawab sehingga orang tua Penggugat menjual asset rumah untuk membayar hutang-hutang.
 - b. Penggugat mempunyai etiket baik mencari di rumahnya tetapi pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya.
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin.
6. Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Mei tahun 2018 – sekarang selama kurang lebih 4,5 tahun. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman Penggugat dan sampai Penggugat tidak mengetahui keberadaannya.
7. Bahwa adanya perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alan tersebut diatas. Maka Penggugat Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katholik Paroki Santa Maria Bunda Kristus Wedi, Tanjunganom, Gadungan, Wedi, Klaten, tanggal 31 Agustus 2014 dan telah dicatikan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 343 / 2014, tanggal 01 September 2014 Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya ;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2022, tanggal 21 September 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310036208900001 atasnama PENGGUGAT, alamat Perum Griya Husada Permai Blok F Nomor 11 RT002 RW010 Desa Trunuh Kec Klaten Selatan Kab Klaten Provinsi Jawa Tengah tertanggal 07-08-2020, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 343/2014 antara NURYULIANTO dengan PENGGUGAT yang di dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Klaten tanggal 01-09-2014, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3310260809200001 atasnama Kepala Keluarga WARSINAH, alamat Perum Griya Husada Permai Blok F Nomor 11 RT002 RW010 Desa Trunuh Kec Klaten Selatan Kab Klaten Provinsi Jawa Tengah tertanggal 08-09-2020, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3 ;
4. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor 4291 antara PETRUS NURYULIANTO dengan AGUSTINA PENGGUGAT yang di dikeluarkan Paroksi St. Maria Bunda Kristus Wedi Kab Klaten tanggal 06 September 2014, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Katakesa Persiapan perkawinan antara PETRUS NURYULIANTO dengan AGUSTINA PENGGUGAT yang di

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan Paroksi St. Maria Assumpta Klaten tanggal 29 Juni 2014, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa waktu nikahnya saksi lupa nikahnya di Gereja Paroki St, Maria Bunda Kristus Wedi, Klaten;
- Bahwa yang memberkati pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Romo Sutrasno Purwanto;
- Bahwa saksi hadir mendampingi Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebelum menikah bagaimana hubungan antara Penggugat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran suka sama suka saksi setuju kemudian menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Garuman Desa Kalitengah, Kec Wedi, Kab Klaten ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sekitar tiga sampai empat tahun ;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Karangbangun, Jumapolo, Karanganyar ;
- Bahwa Penggugat kerja di rumah sama saksi jualan nasi gubahan kalau Tergugat dulu kerja di Sekolah Regina Marcis Solo sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu ada masalah Tergugat menyuruh saksi mengajukan pinjaman uang di Bank dan di Koperasi dengan jaminan rumah saksi;
- Bahwa sekitar empat tahun yang lalu rumah saya di jaminkan di Bank Mandiri pinjam uang sekitar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Tergugat tetapi yang tanda tangan saksi setelah itu Tergugat pergi ;
- Bahwa Tergugat ada hutang yang lain selain di hutang di Bank Mandiri tersebut ada hutang di Koperasi Lasis sekitar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa katanya untuk usaha bisnis pakaian tetapi sekitar tahun 2016 yang lalu bangkrut kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak kembali ;
- Bahwa sudah di cari di tempat kerja dulu maupun di alamat rumah namun tidak ketemu karena tidak tahu keberadaan tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan karena sampai sekarang belum pernah ketemu ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kirim uang ;
- Bahwa biaya hidup Penggugat mencari sendiri ;
- Bahwa Penggugat anak ke dua dari dua bersaudara ;
- Bahwa sekarang Penggugat baru mengajukan cerai karena dulu Penggugat masih mengurus hutang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut cekcok;
- Bahwa masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberi nafkan Penggugat ;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat mulai cek cok ribut, setelah Pengugat dan Tergugat banyak hutang dan usahanya bangkrut ;

2. Saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak saksi tinggal bertentanga dengan Penggugat sekitar tahun 2013 dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah denga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa setahu saksi tidak dijodohkan pilihan sendiri ;
- Bahwa sebagai tetangga saksi tahu waktu acara resepsi perkawinan Pengugat dan Tergugat ;
- Bahwa tinggal bersama orang tua Penggugat di Garuman Desa Kalitengah, Kec Wedi, Kab Klaten;
- Bahwa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Garuman Desa Kalitengah, Kec Wedi, Kab Klaten sekitar tiga tahun ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tinggal dimana karena saksi sudah pindah dan rumah ibunya Penggugat sudah di jual;
- Bahwa rumah ibunya Penggugat sudah di jual untuk membayar hutang Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

3. Saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena sebagai Tetangga tetapi kalau dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa waktu nikahnya saksi sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2014 dinikahkan oleh Romo Sutrasno Purwanto di Gereja Paroki St, Maria Bunda Kristus Wedi, Klaten;
- Bahwa Penggugat nama lengkapnya Agustina Penggugat dan Tergugat nama lengkapnya Petrus Nuryulianto ;
- Bahwa sejak setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian nama tersebut di tambah nama permandian atau nama batis didepan nama asli;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran suka sama suka kemudian menikah;
- Bahwa Tergugat tinggal di Karanganyar tetapi saksi belum tahu karena saksi belum pernah datang ke Karanganyar ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Garuman Desa Kalitengah, Kec Wedi, Kab Klaten dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak menikah sampai tahun 2018 sekitar 4(empat) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat dimana ;
- Bahwa Penggugat kerja dirumah sama dagang sama ibunya kalau Tergugat dulu kerja di Sekolah Regina Marcis Solo sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang belum pernah kembali ;
- Bahwa setelah Penggugat ditinggal pergi Tergugat sekarang Penggugat tinggal kointrak di perumahan Trunuh Klaten ;
- Bahwa karena rumahnya dijual untuk bayar hutang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dengar dari cerita orang-orang waktu pos ronda bahwa Penggugat dan Tergugat cek cok karena Tergugat banyak hutang;
- Bahwa Tergugat pernah mau bunuh diri di rel kereta api Srowot karena hutang pusing ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran suka sama suka kemudian menikah;
- Bahwa acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat saya hadir sebagai saksi ;
- Bahwa yang di permasalahan dalam cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang;
- Bahwa selama (4) empat tahun terdakawa belum pernah pulang ;
- Bahwa belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat dipertemuan ;
- Bahwa biaya hidup Penggugat mencari sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat selesai mengajukan bukti-buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir walaupun sudah dipanggil dengan patut sedangkan Penggugat selalu datang maka diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut didapat suatu permasalahan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan apakah diantara mereka tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama kembali sehingga mohon perceraian?

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan alasan perceraian bahwa sejak tahun 2018 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan. Hal-hal yang menjadi penyebab percekocokan dan perselisihan antara lain yaitu karena faktor ekonomi keluarga, Tergugat sering berhutang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 6 bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018, sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (2) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal Penggugat berada dengan demikian menurut hemat Majelis Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 343/2014 tanggal 1 September 2014 antara Nuryulianto dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, serta bukti P-4 surat perkawinan berupa testimonium matrimonii yang menerangkan bahwa Petrus Nuryulianto telah melangsungkan perkawinan secara Katholik dengan Agustina Penggugat di hadapan Chrisastophorus Sutrasno Purwanto, Pr ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Warsinah dan saksi Nanang Setiawan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Gereja Paroki St, Maria Bunda Kristus Wedi, dihadapan pemuka agama Romo Sutrasno Purwanto;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah orang tuanya Penggugat di Garuman Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruni anak;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2018, oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi, diawali dengan seringnya terjadi pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus oleh karena faktor ekonomi, Tergugat memiliki hutang yang tidak bisa di bayar kepada bank Mandiri sejumlah Rp.250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian kepada koperasi Lasis sejumlah Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan agunan rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya Tergugat tidak dapat membayar dan Penggugat serta orang tuanyalah yang bertanggungjawab untuk membayarnya dengan menjual rumah tempat tinggalnya tersebut dan sekarang Penggugat serta ibunya pindah tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena tujuan dari perkawinan yang diharapkan hidup harmonis sudah tidak dapat terwujud kembali, setelah 4 (empat) tahun kepergian Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan masalah Perceraian tersebut tidaklah digantungkan atau disandarkan kepada adanya alasan-alasan yang dikemukakan dari salah satu pihak yaitu Penggugat, tetapi harus didasarkan kepada adanya alasan yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka diantara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ ketidakcocokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah terpecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994). Bahwa dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit diharapkan dapat diutuhkan kembali sehingga petitum gugatan ke 2 (dua) Penggugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tertanggal 18 Januari

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, seperti tersebut dalam kutipan akta perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua), maka agar putusan ini memenuhi ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada panitera/pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) tersebut maka diperintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa hakim anggota Alfa Ekotomo berpendapat lain yaitu Penggugat yang mengajukan gugatan, maka biaya perkara yang membayar adalah Penggugat, apalagi pihak Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan pendapat, maka suara terbanyak, yaitu suara hakim ketua sidang dan hakim anggota lain yang dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkannya seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR;

Mengingat akan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katholik Paroki Santa Maria Bunda Kristus Wedi, Tanjunganom, Gadungan, Wedi, Klaten, tanggal 31 Agustus 2014 dan telah dicatikan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 343 / 2014, tanggal 01 September 2014 Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya ;
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfa Ekotomo, S.H,M.H. dan Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 2 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukidi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfa Ekotomo, S.H,M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Sukidi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp292.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp437.000,00;</u>
(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)		